



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI DISEMINASI CILACAP DALAM ANGKA STATISTIK (SICANTIK) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Inovasi Diseminasi Cilacap Dalam Angka Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap tentang Tim Pelaksana Program Inovasi Diseminasi Cilacap Dalam Angka Statistik Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI DISEMINASI CILACAP DALAM ANGKA STATISTIK (SICANTIK) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Inovasi Diseminasi Cilacap Dalam Angka Statistik (Sicantik) Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Inovasi Diseminasi Cilacap Dalam Angka Statistik (Sicantik) Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2025 mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja Tim Pelaksana Program Inovasi Diseminasi Cilacap Dalam Angka Statistik (Sicantik) Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 20 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI
DISEMINASI CILACAP DALAM ANGKA STATISTIK (SICANTIK)
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)	(3)
A.	Penanggung Jawab	Suswandi, MSE.,MA
B.	Pelaksana Kegiatan Ketua Anggota	Achmad Rifai, SST Hidayat Ustadi, S.Si Ukhti Winar Setyaningrum, S.ST, M.E.K.K Gilar Redha Saputra, SST Fadil Fauzi. A.Md



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 20 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

**TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI DISEMINASI CILACAP
DALAM ANGKA STATISTIK (SICANTIK) BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025**

A. Tugas Penanggung Jawab

1. Memastikan semua program berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Menerima laporan pelaksanaan program program inovasi diseminasi cilacap dalam angka statistik (Sicantik) Tahun 2025
3. Memberikan arahan terkait pelaksanaan program inovasi diseminasi cilacap dalam angka statistik (Sicantik) Tahun 2025

B. Tugas Ketua

1. Mengkoordinasikan seluruh program inovasi diseminasi cilacap dalam angka statistik (Sicantik) Tahun 2025
2. Membuat desain aplikasi (Sicantik) serta melakukan update atau penambahan fitur aplikasi (Sicantik) Tahun 2025
4. Menyajikan indikator-indikator yang akan di tampilkan didalam (Sicantik) Tahun 2025
5. Mensosialisasikan aplikasi (Sicantik) melalui web ataupun media sosial
6. Melakukan Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program inovasi diseminasi cilacap dalam angka statistik (Sicantik) Tahun 2025
7. Melaporkan perkembangan program inovasi diseminasi cilacap dalam angka statistik (Sicantik) Tahun 2025 kepada Kepala BPS Kabupaten Cilacap

C. Tugas Anggota

1. Membantu Ketua/Penanggungjawab dalam melaksanakan program inovasi diseminasi cilacap dalam angka statistik (sicantik) Tahun 2025
2. Membantu Ketua/Penanggungjawab dalam mendesain aplikasi sicantik serta memabntu memberi saran untuk update penambahan fitur aplikasi sicantik
3. Membantu mensosialisasikan aplikasi sicantik melalui web ataupun media sosial
4. Berkoordinasi dengan Ketua/Penanggungjawab terkait program inovasi diseminasi cilacap dalam angka statistik (Sicantik) Tahun 2025

5. Mendokumentasikan pelaksanaan program inovasi diseminasi cilacap dalam angka statistik (Sicantik) Tahun 2025
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua/Penanggungjawab.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP,

